

# **PERTANGGUNGJAWABAN NAKHODA DI ATAS KAPAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN**

## **Barit**

Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Indonesia  
E-mail : baritkplp@yahoo.co.id

### *Abstrak*

Nakhoda merupakan pemimpin tertinggi di atas kapal. Nakhoda mempunyai tanggung jawab yang besar atas keselamatan setiap orang bahkan muatan yang ada di atas kapal. Dalam hal terjadi kecelakaan yang sehingga menimbulkan jatuhnya korban, maka nakhoda dapat dikenai pertanggungjawaban secara pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Per-tanggungjawaban nakhoda atas keselamatan pelayaran menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran terjadi jika nakhoda terbukti telah bersalah atau lalai dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, sehingga mengakibatkan kecelakaan kapal yang merugikan pemakai jasa. Apabila karena kesalahan atau kelalaian nakhoda mengakibatkan matinya orang lain, maka nakhoda diancam dengan sanksi pidana sesuai dengan kesalahan/kelalaiannya tersebut. Sanksi pidana bagi nakhoda yang lalai terhadap keselamatan pelayaran menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yakni berupa pidana penjara dan pidana denda.

Kata kunci : Keselamatan, Nakhoda, Pelayaran, Pertanggungjawaban

### *Abstract*

The master is the highest leader on the ship. The master has a great responsibility for the safety of everyone and even the cargo on board. In the event of an accident that causes the victim to fall, the skipper may be subject to criminal liability based on Law Number 17 of 2008 concerning Sailing. The responsibility of the skipper for the safety of the voyage according to Law Number 17 of 2008 concerning Shipping occurs if the skipper is proven guilty or negligent in carrying out his duties and obligations, resulting in a ship accident that harms the service user. If due to an error or negligence the skipper results in the death of another person, the skipper is threatened with criminal sanctions in accordance with the error/neglect. Criminal sanctions for negligent skipper on shipping safety according to Law Number 17 of 2008 concerning Sailing, in the form of imprisonment and fines.

Keywords : Helmsman,  
Responsibility, Safety,  
Shipping

## A. Pendahuluan

### 1. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia dikenal sebagai negara ke-pulauan, yang terdiri dari pulau-pulau besar dan kecil, selain itu Indonesia juga mempunyai laut yang lebih luas dari daratannya. Hal ini mengakibatkan pentingnya arti dari perhubungan laut sebagai sarana trans-portasi antar pulau dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan pertahanan keamanan, politik, sosial budaya, serta sektor ekonomi dan perdagangan dengan menggunakan pelayaran. Pengertian pelayaran adalah : “Satu-kesatuan sistem, yang terdiri atas angkutan perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan maritim dan perlindungan lingkungan maritim”.<sup>1</sup> Pelayaran merupakan bagian dari sistem transportasi nasional yang harus dikembangkan potensi dan peranannya untuk mewujudkan sistem transportasi yang efektif dan efisien.

“Djoko Triyanto mengemukakan bahwa perhubungan laut merupakan

salah satu sarana dalam melakukan hubungan pada lingkup yang lebih besar, yaitu tingkat internasional untuk kepentingan ekspor-impor negara Indonesia dengan menggunakan kapal. Kapal yang digunakan dalam hubungan internasional bisa kapal milik perusahaan pelayaran Indonesia, akan tetapi tidak menutup kemungkinan kapal-kapal asing yang disewa untuk itu”.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 36 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran bahwa kapal adalah : “Kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, digerakkan dengan angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik dan ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah air, serta alat apung dan bangunan

---

<sup>1</sup> Robiha J. Trisno dkk., 2018, *Hukum Maritim*, Djangkar, Jakarta, hal. 57.

terapung yang tidak berpindah-pindah”.

Kapal-kapal yang sering digunakan adalah kapal yang digunakan adalah kapal-kapal yang mengangkut penumpang atau barang-barang, dan dalam menempuh suatu perjalanan, sebuah kapal mempunyai perangkat atau perlengkapan, antara lain nakhoda, perwira kapal, dan anak buah kapal (kelasi).

“Kapal yang berlayar mengarungi samudera luas dan ber-kunjung ke suatu pelabuhan senantiasa dipimpin oleh seorang nakhoda yang sarat dengan pengetahuan dan pengalaman lengkap bernavigasi.

Nakhoda kapal tidak hanya mampu sebagai manajer yang menata habis seluruh tugas-tugas di kapalnya, akan tetapi ia adalah pemimpin bagi seluruh bawahannya dan bertanggung-jawab atas keselamatan kapal, muatan,

penumpang dan awak kapal”.<sup>2</sup>

Pengertian nakhoda menurut Pasal 1 angka 41 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran adalah : “Salah seorang dari awak kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Untuk menjadi seorang nakhoda kapal, maka harus memenuhi syarat-syarat tertentu, misalnya pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Dalam menjalankan tugasnya, seseorang yang telah memenuhi persyaratan sebagai seorang nakhoda tertikat dalam suatu perjanjian kerja laut yang dibuat atau diajukan oleh perusahaan pelayaran.

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Dengan kata lain, perikatan

---

<sup>2</sup> D.A. Lasse, 2014, *Keselamatan Pelayaran Di Lingkungan Teritorial Pelabuhan dan Pemanduan Kapal*, Edisi Pertama, Cetakan Kesatu, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 1.

adalah hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan yang menimbulkan hak di satu pihak dan kewajiban di lain pihak.<sup>3</sup>

Adapun pengertian lain mengenai perjanjian menurut Subekti adalah :<sup>4</sup>

“Suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melak-sanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hu-bungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya, dalam bentuknya perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan

yang diucapkan atau ditulis”.

Dalam perjanjian tersebut, dua pihak itu sepakat untuk menentukan peraturan atau kaidah atau hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk ditaati dan dijalankan. Kesepakatan itu adalah untuk menimbulkan akibat hukum, menimbulkan hak dan kewajiban dan kalau kesepakatan itu dilanggar maka ada akibat hukumnya, si pelanggar dapat dikenakan akibat hukum atau sanksi.<sup>5</sup>

Perjanjian kerja laut menurut ketentuan Pasal 395 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) adalah : “Perjanjian yang diadakan antara seorang pengusaha perkapalan pada satu pihak dengan seorang buruh di pihak lain, di mana yang terakhir ini mengikat dirinya untuk melakukan pekerjaan dalam dinas pada pengusaha perkapalan dengan mendapat upah sebagai nakhoda atau anak buah kapal”. Menurut Pasal 1601a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) bahwa perjanjian kerja laut merupakan perjanjian perburuhan yang bersifat khusus. Pasal 1601a KUHPerdata menyebutkan bahwa : “Perjanjian kerja ialah suatu persetujuan bahwa pihak kesatu, yaitu buruh,

---

<sup>3</sup> J. Satrio, 1992, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 2.

<sup>4</sup> Subekti, 1995, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 1 dan 2.

---

<sup>5</sup> Sudikno Mertokusumo, 1991, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hal. 98.

mengikatkan diri untuk menyerahkan tenaganya kepada pihak lain, yaitu majikan, dengan upah selama waktu yang tertentu”.

“Nakhoda merupakan pimpinan di atas kapal yang memiliki wewenang penegakan hukum dan bertanggungjawab atas keselamatan, keamanan dan ketertiban kapal, dan barang muatan yang menjadi kewajibannya. Nakhoda adalah pemimpin kapal yang setiap ada peristiwa tertentu harus mengambil sikap dan bertindak sesuai dengan kecakapan, kecermatan dan kebijaksanaan, sebagaimana diperlukan untuk melakukan tugasnya”.<sup>6</sup>

Nakhoda mempunyai tanggung jawab terhadap segala sesuatu yang terjadi di atas kapal. Nusye Ki Jayanti memberikan pengertian tanggung jawab sebagai berikut :<sup>7</sup>

“Tanggung jawab mengandung makna keadaan cakap terhadap beban kewajiban atas segala suatu akibat perbuatannya. Dalam melaksanakan tugas sebagai tenaga kesehatan ada beberapa yang harus diperhatikan, karena sebagai seseorang yang bekerja dalam lingkup suatu organisasi maka apapun yang dilaksanakan di dalam menjalankan tugas, maka sudah aturan bahwa kegiatan yang dilaksanakan harus dipertanggungjawabkan”.

Nakhoda adalah pejabat yang merupakan pimpinan tertinggi di atas kapal secara keseluruhan, sehingga siapapun yang berada di atas kapal termasuk pengusaha kapal jika berada di atas kapal, maka harus tunduk pada perintah-

---

<sup>6</sup> Nober Marthen, 2015, *Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Nakhoda Dalam Pengangkutan Barang Di Laut*, Jurnal Ilmu Hukum, Legal Opinion, Edisi 6 Vol. 3, hal. 2-3.

---

<sup>7</sup> Maskawati, Andriani Misdar, dan Muji Iswanti, 2018, *Hukum Kesehatan, Dimensi Etis dan Yuridis Tanggung Jawab Pelayanan Kesehatan*, Litera, Yogyakarta, hal. 37.

perintah nakhoda untuk kepentingan keselamatan, keamanan dan ketertiban selama pelayaran, tanpa terkecuali.

Keberadaan nakhoda di atas kapal menjadikan dirinya sebagai perwakilan perusahaan di atas kapal, hal tersebut memberikannya kewajiban sebagai pemimpin kapal, pemegang kewibawaan hukum, jaksa atau abdi hukum, pegawai pencatatan sipil, notaris, dan wakil pemilik muatan.

Nakhoda memiliki memikul tanggung jawab yang besar dan penting. Nakhoda adalah bertanggungjawab ketika menjalankan atau mengoperasikan sebuah kapal dalam pelayaran dari pelabuhan satu menuju ke pelabuhan lainnya dengan selamat. Tanggung jawab nakhoda meliputi keselamatan kapal serta seluruh muatan yang ada di dalamnya baik berupa barang maupun penumpang.

“Secara ringkas tanggung jawab dari seorang nakhoda kapal, antara lain adalah memperlengkapi kapalnya dengan sempurna, mengawaki kapalnya secara layak sesuai prosedur, membuat kapalnya layak laut (*seaworthy*), bertanggungjawab

atas keselamatan pelayaran, bertanggungjawab atas keselamatan para pelayar yang ada di atas kapalnya dan mematuhi perintah pengusaha kapal selama tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku”.<sup>8</sup>

Tanggung jawab nakhoda tersebut membawa implikasi terhadap diri nakhoda selaku pemimpin kapal. Kelalaian maupun kesengajaan yang dilakukan oleh nakhoda dan mengakibatkan kerugian bagi materiil atau-pun immateriil mempunyai konsekuensi yang harus ditanggung oleh nakhoda dan dipertanggungjawabkan secara hukum.

## 2. Permasalahan

Dari uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan permasalahan mengenai :

- a. Bagaimanakah pertanggungjawaban nakhoda atas keselamatan pelayaran menurut

---

<sup>8</sup> Agus Santosa dan Erwin Alexander Sinaga, September 2019, *Peran Tanggung Jawab Nakhoda dan Syahbandar Terhadap Keselamatan Pelayaran Melalui Pemanfaatan Sarana Bantu Navigasi Di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang*, Jurnal Saintek Maritim, Vol. 20 No. 1, STIMART “AMNI”, Semarang, hal. 30-31.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran?

- b. Apakah sanksi pidana bagi nakhoda yang lalai terhadap keselamatan pelayaran menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pe-layaran?

## B. Pembahasan

1. Pertanggungjawaban nakhoda atas keselamatan pelayaran menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

Laut merupakan karunia Sang Pencipta sebagai wahana untuk melakukan kegiatan transportasi guna menghubungkan tempat yang satu ke tempat yang lain. Laut juga merupakan bagian terbesar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sudah barang tentu pengangkutan melalui laut menjadi pilihan utama guna menjadi sarana penghubung antar daerah di Indonesia. Menjadi pilihan karena pengangkutan laut mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan dengan moda pengangkutan lain, yaitu Biaya angkutan lebih murah bila dibandingkan dengan alat angkut yang lain dan sanggup mengangkut barang-barang dengan berat ratusan atau ribuan ton sekaligus.

Sebagai negara kepulauan, tersedianya jasa di

bidang pelayaran juga sangat diperlukan. Sebab lancarnya arus barang dan penumpang me-lalui laut, sangat tergantung pada tersedianya fasilitas perhubungan laut, dalam hal ini adalah pengangkutan laut dengan segala sarana dan prasarannya. Meliputi kapal, pelabuhan, fasilitas bongkar-muat, pergudang-an, dan fasilitas penunjang pengangkutan laut lainnya, termasuk nakhoda dan anak buah kapal.

Pelayaran merupakan bagian dari sarana transportasi laut sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 menjadi suatu yang sangat strategis bagi wawasan nasional serta menjadi sarana vital yang me-nunjang tujuan persatuan dan kesatuan nasional. Pelayaran atau angkutan laut merupakan bagian dari transportasi yang tidak dapat dipisahkan dengan bagian dari sarana transportasi lainnya dengan kemampuan untuk menghadapi perubahan ke depan, mempunyai karakteristik karena mampu melakukan pengangkutan secara massal. Dapat menghubungkan dan menjangkau wilayah satu dengan yang lainnya melalui perairan, sehingga mempunyai potensi kuat untuk dikembangkan dan peranannya, baik nasional maupun internasional

sehingga mampu mendorong dan me-nunjang pembangunan nasional demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan mandat Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun demikian, sistem keselamatan dan keamanan menjadi faktor penting yang harus diperhatikan dan sebagai dasar dan tolok ukur bagi pengambilan keputusan dalam menentukan kelayakan dalam pe-layaran baik dilihat dari sisi sarana berupa kapal maupun prasarana seperti sistem navigasi maupun sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya. Banyak contoh kasus terjadinya kecelakaan laut yang disebabkan di-langgarnya standar keamanan yang ada.

Dari segi ekonomi dan bisnis, penggunaan sarana transportasi dengan kapal laut lebih efektif dan besar manfaatnya, sehingga dengan adanya sarana prasarana transportasi laut untuk pemindahan barang dari suatu tempat ke tempat lainnya, diharapkan akan dapat diikuti oleh aktifitas ekonomi masyarakat yang berdampak positif dalam peningkatan ekonomi suatu wilayah.

Transportasi laut memberikan kontribusi yang sangat besar bagi perekonomian dunia di mana

pengangkutan barang merupakan bagian terpenting dalam bisnis transportasi laut di mana lebih dari tujuh miliar ton barang dikirim lewat jalur laut setiap tahunnya.

Kapal laut merupakan sarana yang penting di dalam aktifitas hubungan antara masyarakat dari pulau yang satu dengan pulau yang lainnya, hal ini juga menyebabkan bahwa bangsa Indonesia mendapat julukan sebagai bangsa pelaut, karena mereka telah terbiasa mengarungi lautan di wilayah Nusantara.

Kapal laut, merupakan sarana utama dalam pengangkutan melalui laut. Jumlah armada kapal laut yang dimiliki perusahaan pelayaran nasio-nal sangat tidak seimbang dengan luas wilayah laut Indonesia, maupun jumlah penumpang dan barang yang harus diangkut.

Kapal adalah kendaraan pengangkut penumpang dan barang di laut (sungai dan sebagainya) seperti halnya sampan atau perahu yang lebih kecil. Kapal biasanya cukup besar untuk membawa perahu kecil seperti sekoci, sedangkan dalam istilah Inggris, dipisahkan antara *ship* yang lebih besar dan boat yang lebih kecil. Secara kebiasaannya kapal dapat mem-bawa perahu, tetapi perahu tidak dapat membawa



kapal. Ukuran sebenarnya di mana sebuah perahu disebut kapal selalu ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan atau kebiasaan setempat.

Keselamatan pelayaran adalah segala hal yang ada dan dapat dikembangkan dalam kaitannya dengan tindakan pencegahan kecelakaan pada saat melaksanakan kerja di bidang pelayaran. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 pada Pasal 1 butir 32 menyatakan bahwa keselamatan dan keamanan pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhan, dan lingkungan maritim. Pasal 1 butir 33 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 menyatakan bahwa kelaiklautan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, permuatan, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu.

Keselamatan pelayaran telah diatur oleh lembaga internasional yang mengurus atau menangani

hal-hal yang terkait dengan keselamatan jiwa, harta laut, serta kelestarian lingkungan. Lembaga tersebut dinamakan *International Maritime Organization* (IMO) yang bernaung di bawah PBB. Salah satu faktor penting dalam mewujudkan keselamatan serta kelestarian lingkungan laut adalah keterampilan, keahlian dari manusia yang terkait dengan pengoperasian dari alat transportasi (kapal) di laut, karena bagaimanapun kokohnya konstruksi suatu kapal dan betapapun canggihnya teknologi baik sarana bantu maupun peralatan yang ditempatkan di atas kapal tersebut, kalau dioperasikan manusia yang tidak mempunyai keterampilan/keahlian sesuai dengan tugas dan fungsinya maka semua akan sia-sia. Dalam kenyataannya 80% dari kecelakaan di laut adalah akibat kesalahan manusia (*human error*).

Untuk menjamin keselamatan pelayaran sebagai penunjang kelancaran lalu lintas kapal di laut, diperlukan adanya awak kapal yang berkeahlian, berkemampuan dan terampil, dengan demikian setiap kapal yang akan berlayar harus diawaki dengan awak kapal yang cukup dan sesuai untuk melakukan tugasnya di atas kapal berdasarkan jabatannya dengan mempertimbangkan besaran kapal, tata susunan

kapal dan daerah pelayaran. Pasal 1 butir 40 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 menyatakan bahwa awak kapal adalah orang yang bekerja atau diperlukan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya.

Adapun upaya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kapal telah dilakukan dengan menyediakan sarana bantu navigasi pelayaran berupa menara suar, rambu suar, pelampung dan stasiun radio pantai sejumlah. Selain itu, untuk mendukung keselamatan kapal dalam pelayaran telah diberlakukan *International Safety Management Code* (ISM CODE) yang merupakan konvensi internasional tentang *International Management Code For The Safe Operation Of Ships And For Pollution Prevention* dari *International Maritime Organization London 1994*. Dan *International Ship and Port Facility Security Code 2004* (ISPS CODE).

Kecelakaan dalam pelayaran yang disebabkan karena *human error* atau faktor manusia ternyata lebih banyak dibandingkan dengan kecelakaan karena faktor alam dan faktor teknis. Berkaitan dengan sumber daya manusia sebagai penyebab kecelakaan dalam pengangkutan melalui laut,

nakhoda sebagai pemimpin di atas kapal memegang peran sentral. Sebab selama pelayaran, kewenangan dan tanggung jawab atas kapal, penumpang maupun barang muatan berada pada nakhoda.

Nakhoda memimpin kapal demikian diatur dalam Pasal 341 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), karena kedudukannya tersebut, maka dalam Pasal 393 KUHD ditentukan bahwa : “Nakhoda melakukan kekuasaan di kapal atas semua penumpang. Yang belakangan ini harus mentaati segala perintah yang diberikan oleh nakhoda untuk kepentingan keamanan atau guna mempertahankan ketertiban”, sedang menurut Pasal 1 angka 41 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 bahwa nakhoda kapal adalah salah seorang dari awak kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Terhadap anak buah kapal, kewenangan nakhoda ditentukan dalam Pasal 386 KUHD, sebagai berikut : “Nakhoda mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan tata-tertib terhadap anak kapal, untuk memper-tahankan kekuasaan itu dapatlah ia mengambil tindakan-tindakan yang selayaknya diperlukan”

Kapal-kapal dinakhodai oleh nakhoda yang bertanggungjawab sepenuhnya atas keselamatan dan keamanan kapal, penumpang dan muat-an dalam pelayaran. Menjadi kewajiban nakhoda yang merupakan wakil dari perusahaan pelayaran sebagai pengangkut untuk mempersiapkan kapal yang akan berlayar dalam kondisi laik laut. Laik lautnya sebuah kapal, dibuktikan dengan sertifikat keselamatan sebagai pendukung kelaik lautan yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang, yaitu Biro Klasi-fikasi Indonesia.

Jika terjadi kecelakaan atas kapalnya atau kapal lain, maka nakhoda berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pemeriksaan Kapal wajib melaporkan kecelakaan kapal kepada syahbandar pelabuhan terdekat bila kecelakaan kapal tersebut terjadi di dalam wilayah perairan Indonesia, atau jika kecelakaan terjadi di luar wilayah perairan Indonesia, maka nakhoda atau pemimpin kapal berbendera Indonesia wajib melapor kepada perwakilan Republik Indonesia terdekat dan pejabat pemerintah negara setempat yang berwenang di pelabuhan pertama yang disinggahi setelah kecelakaan

kapal terjadi. Jika terbukti bahwa nakhoda atau anak buah kapal telah bersalah atau lalai dalam melaksanakan tugas dan kewajiban-nya, maka nakhoda atau anak buah kapal dapat dikenai pertanggung-jawaban pidana. Nakhoda sebagai pemimpin di atas kapal, bertanggung-jawab penuh atas keselamatan kapal, penumpang dan barang muatan selama proses pelayaran dari pelabuhan pemuatan sampai di pelabuhan tujuan.

Jika terbukti bahwa nakhoda atau anak buah kapal telah bersalah atau lalai dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, sehingga mengakibatkan kecelakaan kapal yang merugikan pemakai jasa, maka menerbitkan hak bagi pemakai jasa untuk menuntut ganti kerugian kepada nakhoda atau anak buah kapal dan perusahaan pelayaran (sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365, Pasal 1366 dan Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdara. Apabila karena kesalahan atau kelalalan nakhoda atau anak buah kapal itu mengakibatkan matinya orang lain, maka nakhoda atau anak buah kapal diancam dengan sanksi pidana sesuai dengan kesalahan/kelalaiannya tersebut.

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang

dilakukan dalam ke-adaan dan situasi tertentu yang oleh undang undang dinyatakan terlarang, yang apabila telah terjadi dapat mengakibatkan penghukuman badan dan atau moral bagi pelakunya. Tindak pidana bidang pelayaran adalah se-rangkaian perbuatan yang dilarang oleh undang undang, dan tercela dalam kaitan dengan kegiatan pelayaran.

Pada dasarnya, satu urgensi pembentukan undang undang tentang pelayaran adalah karena perkembangan strategi nasional dan internasional yang menuntut penyelenggaraan pelayaran yang sesuai IPTEK, peran serta swasta dan persaingan usaha, otonomi daerah, dan akuntabilitas penyelenggara negara, dengan tetap mengutamakan keselamatan dan keamanan pelayaran demi kepentingan nasional. Ketentuan tentang tindak pidana di bidang pelayaran, berjumlah 52 pasal, dan terdapat dalam Pasal 284 sampai dengan Pasal 336 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008.

Dari segi pertanggungjawaban pidana pelaku, baik perseorangan dan kelompok orang maupun badan swasta atau badan pemerintah. Bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksud adalah kesalahan pelaku yang terdiri atas kesengajaan sebagai niat, dan sengaja karena insyaf akan

kemungkinan terjadi atau tidak terjadinya sesuatu, juga kelalaian serta sikap batin yang tercela maupun kekhilafan dari pelaku perbuatan yang diuraikan dalam peraturan pidana, dengan kata lain terdapat alasan pembeda dan alasan pemaaf dalam lingkup perbuatan yang diuraikan dalam suatu peraturan pidana apabila tidak terdapat unsur kesalahan di dalamnya maupun sikap batin yang tercela sebagai kepatutan yang mendekati keadilan dan kebenaran yang telah diterima dan diakui oleh masyarakat.

2. Sanksi pidana bagi nakhoda yang lalai terhadap keselamatan pelayaran menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran?

Pidana adalah hukuman yang dijatuhkan atas diri seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana, dan pidana ini dijatuhkan atau ditetapkan melalui putusan pengadilan yang memeriksa dan menyelesaikan perkara yang bersangkutan.<sup>9</sup>

Jeremy Bentham mengemukakan bahwa

---

<sup>9</sup> Tolib Setiady, 2010, *Pokok-pokok Hukum Panitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, hal. 209.

tujuan-tujuan dari pidana adalah :<sup>10</sup>

- a. Mencegah semua pelanggaran (*to prevent all offense*);
- b. Mencegah pelanggaran yang paling jahat (*to prevent the worst offences*);
- c. Menekankan kejahatan (*to keep down mischief*); dan
- d. Menekan kerugian/biaya sekecil-kecilnya (*to act the least expense*).

Di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 ada beberapa pasal yang secara langsung membahas mengenai pertanggungjawaban pidana nakhoda, di antaranya adalah Pasal 286, Pasal 302, 309, 315, 317, 320, 322, 323 dan 330.

Pasal 286 dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Nakhoda angkutan sungai dan danau yang melayarkan kapal-nya ke laut tanpa izin dari Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6)4 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling

banyak Rp 400.000.000, 00,- (empat ratus juta rupiah);

- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengakibatkan kerugian harta benda dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp500.

000.000,00,- (lima ratus juta rupiah);

- (3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengakibatkan kematian seseorang, Nakhoda dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00, - (satu milyar lima ratus juta rupiah).

Sedangkan Pasal 302 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, berbunyi sebagai berikut :

- (1) Nakhoda yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa

---

<sup>10</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hal. 31.

kapal tersebut tidak laik laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak 400.000.000,00,- (empat ratus juta rupiah);

(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengakibatkan kerugian harta benda dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00,- (lima ratus juta rupiah);

(3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian seseorang dan kerugian harta benda dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00,- (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 309 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, berbunyi sebagai berikut :

Nakhoda yang sedang berlayar dan mengetahui adanya cuaca buruk yang membahayakan keselamatan berlayar namun tidak menyebarkanluaskannya kepada pihak lain dan/atau instansi peme-rintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00,- (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 315 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, berbunyi sebagai berikut : “Nakhoda yang mengibarkan bendera Negara lain sebagai tanda kebangsaan dimaksud dalam Pasal 167 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00,- (dua ratus juta rupiah)”. Pasal 317 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, berbunyi sebagai berikut : “Nakhoda yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193

ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00,- (dua ratus juta rupiah).

Pasal 320 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, berbunyi sebagai berikut : “Pemilik kapal dan/atau Nakhoda yang tidak melaporkan kerangka kapalnya yang berada di perairan Indonesia kepada instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 202 ayat (1) dipidanakan dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00,- (seratus juta rupiah)”.

Pasal 322 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, berbunyi sebagai berikut : “Nakhoda yang melakukan kegiatan perbaikan, percoba-an berlayar, kegiatan alihmuat di kolam pelabuhan, menunda, dan bongkat muat barang berbahaya tanpa persetujuan dari syahbandar sebagaimana dimaksud dalam pasal 216 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp100.000.000,00,- (seratus juta rupiah). Pasal 323 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Nakhoda yang berlayar tanpa memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh

syahbandar sebagaimana yang di-maksud dalam pasal 219 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 600.000.000,00,- (enam ratus juta rupiah);

- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengakibatkan kecelakaan kapal sehingga mengakibatkan kerugian harta benda dipidana dengan hukuman penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- (3) Jika perbuatan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengakibatkan kecelakaan kapal sehingga mengakibatkan kematian dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak

Rp1.500.000.000,00,- (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 330 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 berbunyi sebagai berikut : “Nakhoda yang mengetahui adanya bahaya dan kecelakaan di kapalnya, kapal lain, atau setiap orang yang ditemukan dalam keadaan bahaya, yang tidak melakukan tindakan pencegahan dan menyebarkan berita mengenai hal tersebut kepada pihak lain, tidak melaporkan kepada syahbandar atau pejabat perwakilan RI terdekat dan pejabat pemerintah negara setempat yang berwenang apabila bahaya dan kecelakaan terjadi di luar wilayah perairan Indonesia serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 247 dan Pasal 248 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp400.000.000.00,- (empat ratus juta rupiah)”.

## C. Penutup

### 1. Kesimpulan

- a. Pertanggungjawaban nakhoda atas keselamatan pelayaran menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran terjadi jika nakhoda terbukti telah bersalah atau lalai dalam

melaksanakan tugas dan kewajibannya, sehingga mengakibatkan kecelakaan kapal yang merugikan pemakai jasa. Apabila karena kesalahan atau kelalalan Nakhoda mengakibatkan matinya orang lain, maka nakhoda diancam dengan sanksi pidana sesuai dengan kesalahan/kelalaiannya tersebut;

- b. Sanksi pidana bagi nakhoda yang lalai terhadap keselamatan pelayaran menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yakni berupa pidana penjara dan pidana denda.

## 2. Saran

- a. Peran aktif nahkoda kapal untuk melakukan pengawasan langsung, sehingga mengurangi kelalaian perwira/ABK dalam menjalankan pengawasan kerja;
- b. Perusahaan perlu meningkatkan pengawasan dari darat mengenai hal-hal yang terkait dengan prosedur keamanan di kapal.

## DAFTAR PUSTAKA



**A. Buku-buku :**

- D.A. Lasse, 2014, *Keselamatan Pelayaran Di Lingkungan Teritorial Pelabuhan dan Pemanduan Kapal*, Edisi Pertama, Cetakan Kesatu, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- J. Satrio, 1992, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Maskawati, Andriani Misdar, dan Muji Iswanty, 2018, *Hukum Kesehatan, Dimensi Etis dan Yuridis Tanggung Jawab Pelayanan Kesehatan*, Litera, Yogyakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Robiha J. Trisno dkk., 2018, *Hukum Maritim*, Djangkar, Jakarta.
- Subekti, 1995, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, 1991, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Tolib Setiady, 2010, *Pokok-pokok Hukum Panitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung.

**B. Jurnal Hukum :**

- Agus Santosa dan Erwin Alexander Sinaga, September 2019, *Peran Tanggung Jawab Nakhoda dan Syahbandar Terhadap Keselamatan Pelayaran*

*Melalui Pemanfaatan Sarana Bantu Navigasi Di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang*, Jurnal Saintek Maritim, Vol. 20 No. 1, STIMART “AMNI”, Semarang.

Nober Marthen, 2015, *Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Nakhoda Dalam Pengangkutan Barang Di Laut*, Jurnal Ilmu Hukum, Legal Opinion, Edisi 6 Vol. 3.